


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

STUKTUR ORGANISASI LPJK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

TATA CARA PENGUSULAN CALON PENGURUS LPJK DARI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI, DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI TERAKREDITASI

- A. Tata Cara Pengusulan Calon Pengurus LPJK dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi
1. Kelompok kerja penilai pengurus dibantu sekretariat panitia seleksi membuat daftar Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi yang sudah ditetapkan.
 2. Sekretariat panitia seleksi membuat surat permohonan nama calon pengurus LPJK yang diusulkan dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan;
 3. Setiap Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan disertai kelengkapan yang dipersyaratkan;
 4. Dalam hal individu yang diusulkan asosiasi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus, maka asosiasi yang bersangkutan tidak dapat mengajukan nama baru untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
- B. Tata Cara Pengusulan Calon Pengurus LPJK dari Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi
1. Kelompok Kerja penilai pengurus dibantu sekretariat panitia seleksi membuat daftar Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi yang sudah ditetapkan.
 2. Sekretariat panitia seleksi membuat surat permohonan nama calon pengurus LPJK yang diusulkan dari Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi

terakreditasi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

3. Setiap Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan disertai kelengkapan yang dipersyaratkan;
4. Dalam hal individu yang diusulkan asosiasi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus, maka asosiasi yang bersangkutan tidak dapat mengajukan nama baru untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

C. Tata Cara Pengusulan Calon Pengurus LPJK dari Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi terakreditasi

1. Kelompok Kerja penilai pengurus dibantu sekretariat panitia seleksi membuat daftar Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi terakreditasi yang sudah ditetapkan.
2. sekretariat panitia seleksi membuat surat permohonan nama calon pengurus LPJK yang diusulkan dari Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi terakreditasi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.
3. Setiap Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi terakreditasi dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan disertai kelengkapan yang dipersyaratkan;
4. Dalam hal individu yang diusulkan asosiasi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus, maka asosiasi yang bersangkutan tidak dapat mengajukan nama baru untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

BAB I

KRITERIA PERWAKILAN INSTITUSI PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DAN
PERGURUAN TINGGI/PAKAR

A. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang Memenuhi
Persyaratan

1. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi

a. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi dari Pemerintah:

- 1) kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD yang melaksanakan pembangunan infrastruktur; atau
- 2) Tugas pokok dan fungsi dari kementerian/lembaga/BUMN/BUMD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas terkait dengan pembangunan infrastruktur;

b. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi dari swasta yaitu badan usaha swasta yang berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

2. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi

- a. mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
- b. memiliki pengalaman 10 tahun terkait jasa konstruksi

B. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi yang Memenuhi Persyaratan

1. Kriteria Perguruan Tinggi

a. Perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan akreditasi A untuk program studi terkait dengan bidang:

- 1) Teknik Sipil;
- 2) Teknik Lingkungan;
- 3) Planologi;
- 4) Arsitektur;
- 5) Arsitektur Lanskap;
- 6) Geodesi;

- 7) Geologi;
- 8) Teknik Mesin;
- 9) Teknik Elektro;
- 10) Hukum Konstruksi;
- 11) Manajemen Konstruksi;
- 12) Teknik Kelautan;
- 13) Teknik Pengairan;
- 14) Teknik Iluminasi
- 15) Teknik Industri;
- 16) Manajemen Industri;
- 17) Perminyakan; dan/atau
- 18) Pertambangan.

b. Sumber data status akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

2. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi

- a. mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat terdaftar;
- b. berpangkat minimal lektor kepala;
- c. berstatus tenaga pendidik tetap;
- d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
- e. memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang-kurangnya 2 (dua) terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) buku ber-ISBN;
 - 2) prosiding;
 - 3) jurnal terakreditasi nasional;
 - 4) penelitian; atau
 - 5) media massa.
- f. memiliki pengalaman 10 tahun terkait jasa konstruksi.

C. Kriteria Perwakilan dari unsur Pakar yang Memenuhi Persyaratan

1. sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan sarjana;
2. memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain:
 - a. pengembangan bisnis jasa konstruksi;
 - b. pengembangan keprofesian jasa konstruksi;
 - c. pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;

- d. pengembangan teknologi konstruksi;
 - e. pengembangan rantai pasok konstruksi;
 - f. pengembangan investasi infrastruktur;
 - g. pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
 - h. Pembina jasa konstruksi.
3. memperoleh rekomendasi yang diajukan oleh Kementerian atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi; dan
4. memiliki pengalaman dibidang jasa konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) penugasan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak memperoleh gelar sarjana antara lain:
- a. narasumber atau pembicara pada seminar/pelatihan nasional atau internasional;
 - b. penulis pada media massa nasional atau publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional atau internasional;
 - c. ahli pada pemeriksaan perkara didalam pengadilan atau diluar pengadilan terkait keterangan ahli dibidang jasa konstruksi;
 - d. pimpinan instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah di bidang jasa konstruksi; dan/atau
 - e. pernah bekerja pada institusi yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi atau pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN CALON PENGURUS LPJK DARI INSTITUSI PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DAN PERGURUAN TINGGI/ PAKAR YANG MEMENUHI KRITERIA

A. Tata Cara Pengusulan Calon Pengurus LPJK dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi

1. Sekretariat panitia seleksi membuat daftar kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD dan juga badan usaha swasta dengan mengacu pada kriteria pada Bab I;
2. Kelompok kerja penilai pengurus dibantu sekretariat panitia seleksi membuat daftar kementerian/lembaga/BUMN/BUMD/badan usaha swasta yang memenuhi kriteria untuk menjadi unsur Institusi Pengguna Jasa Konstruksi.
3. sekretariat panitia seleksi membuat surat permohonan nama calon pengurus LPJK yang diusulkan dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
4. Setiap Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang masuk kriteria dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan disertai kelengkapan yang dipersyaratkan;
5. Usulan calon pengurus LPJK dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria merupakan hasil keputusan rapat pengusulan calon pengurus yang dilakukan oleh Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
6. Rapat pengusulan menetapkan nama-nama yang akan diusulkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan paling banyak sesuai jumlah Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang masuk kriteria;
7. Penetapan nama-nama sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dituangkan dalam berita acara rapat pengusulan calon pengurus yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
8. Dalam hal individu yang ditetapkan dalam rapat pengusulan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus, maka Institusi Pengguna Jasa

Konstruksi yang bersangkutan tidak dapat mengajukan nama baru untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

B. Tata Cara Pengusulan Calon Pengurus LPJK dari Perguruan Tinggi/Pakar

1. Pengarah menetapkan baseline waktu status akreditasi Perguruan Tinggi;
2. Sekretariat panitia seleksi membuat daftar Perguruan Tinggi berdasarkan BAN PT;
3. Kelompok kerja penilai pengurus dibantu sekretariat panitia seleksi membuat daftar Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria untuk menjadi unsur Perguruan Tinggi.
4. Sekretariat panitia seleksi membuat surat permohonan nama calon pengurus LPJK yang diusulkan dari Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria;
5. Sekretariat panitia seleksi membuat surat permohonan nama Pakar kepada kementerian/Inststitusi Pemerintahan pusat yang terkait jasa konstruksi;
6. Sekretariat panitia seleksi membuat daftar Pakar yang diusulkan;
7. Sekretariat panitia seleksi membuat surat permohonan kesediaan menjadi Pakar untuk menjadi calon pengurus LPJK dan meminta dokumen pendukung sebagai pembuktian pemenuhan kriteria calon Pakar;
8. Kelompok kerja penilai pengurus dibantu sekretariat panitia seleksi membuat daftar Pakar yang memenuhi kriteria untuk menjadi unsur Pakar.
9. Setiap Perguruan Tinggi yang masuk kriteria dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan disertai kelengkapan yang dipersyaratkan;
10. Dalam hal individu yang ditetapkan dalam rapat pengusulan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus, maka unsur Perguruan Tinggi/Pakar yang bersangkutan tidak dapat mengajukan nama baru untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
11. Usulan calon pengurus LPJK dari Perguruan Tinggi/Pakar yang memenuhi kriteria merupakan hasil keputusan rapat pengusulan calon pengurus yang dilakukan oleh unsur Perguruan Tinggi/Pakar yang memenuhi kriteria;

12. Rapat pengusulan menetapkan nama-nama yang akan diusulkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan paling banyak sesuai jumlah Perguruan Tinggi/Pakar yang masuk kriteria;
13. Penetapan nama-nama sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) dituangkan dalam berita acara rapat pengusulan calon pengurus yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO